DEFLASI JURNAL EKONOMI
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi

PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEBERHASILAN USAHA MIKRO

Dia Fajar Ayu[1], Annisyah Nur Silalahi[2], Fikri Febriyano[3]
Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
diafajar2075@gmail.com, annisyahsilalahi0@gmail.com, fikriferbriano@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keberhasilan usaha mikro menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil wawancara dengan 10 pelaku usaha menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip dasar keuangan syariah seperti riba, mudharabah, dan murabahah cukup baik, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Literasi yang tinggi mendorong pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak, peningkatan efisiensi, serta memberikan dampak psikologis positif. Namun, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh literasi, melainkan juga oleh faktor eksternal seperti akses pasar, pengalaman bisnis, dan dukungan sosial. Selain itu, pendekatan edukasi berbasis komunitas serta peran lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mendampingi pelaku usaha. Literasi keuangan syariah berkontribusi terhadap pembangunan usaha yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Keywords: literasi keuangan syariah, usaha mikro, keberhasilan usaha, keuangan syariah.

PENDAHULUAN

Usaha mikro memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, keberhasilan usaha mikro tidak hanya bergantung pada faktor modal dan pasar, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara efektif dan sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada aspek keadilan, transparansi,

dan keberkahan. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah menjadi kunci penting bagi pelaku usaha mikro yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip tersebut. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman mengenai berbagai akad syariah, pengelolaan dana, serta investasi yang sesuai dengan hukum Islam, yang dapat memandu pelaku usaha dalam membuat keputusan finansial yang bijak dan bertanggung jawab.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mencatat bahwa tingkat literasi keuangan syariah mencapai 39,11%. Meskipun demikian, pemahaman yang baik terhadap teori belum selalu diikuti dengan penerapan yang konsisten dalam praktik, terutama di kalangan pelaku usaha mikro.

Keberhasilan usaha mikro tidak hanya ditentukan oleh tingkat literasi keuangan syariah, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti akses pasar, pengalaman bisnis, dan dukungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana literasi keuangan syariah memengaruhi keberhasilan usaha mikro, serta faktor-faktor lain yang turut berperan dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam operasional usaha.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, serta menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk merancang program-program edukasi yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi keuangan syariah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang ingin menjalankan bisnis sesuai prinsip syariat Islam. Literasi ini mencakup pemahaman tentang akad-akad syariah, pengelolaan dana, serta investasi berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mencatat bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia telah mencapai 39,11%, menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah.

Keberhasilan usaha mikro sering diukur melalui indikator seperti peningkatan omzet, pertumbuhan aset, serta kesinambungan usaha. Wulandari (2023) dalam penelitiannya di Cirebon menunjukkan bahwa baik literasi maupun inklusi keuangan syariah berkontribusi positif terhadap kinerja UMKM.

Beberapa penelitian juga menyoroti keterkaitan antara literasi keuangan syariah dan keberhasilan usaha mikro. Evriyenni (2022), misalnya, menemukan bahwa aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan keuangan berbasis syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya menjadi nilai tambah dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pencapaian keberhasilan usaha mikro.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keberhasilan usaha mikro. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 10 pelaku usaha mikro yang dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: menjalankan usaha minimal satu tahun, memiliki pemahaman atau pengalaman dalam menerapkan prinsip keuangan syariah, dan bersedia menjadi informan. Penelitian dilakukan pada Maret–April 2025 di wilayah Rokan Hilir. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik yang mencakup proses pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi. Untuk menjaga validitas, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, member check, serta diskusi dengan pembimbing guna memastikan akurasi dan kedalaman temuan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keberhasilan usaha mikro, terutama dari perspektif pelaku usaha yang beroprasi dengan nilai – nilai Islam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 pelaku usaha mikro dari berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan produksi rumah tangga, yang memiliki latar belakang pengalaman dan pendidikan yang beragam. Dari hasil wawancara tersebut, ditemukan lima temuan utama, yaitu terkait tingkat literasi, implementasi prinsip syariah, dampak psikologis, pengaruh terhadap kinerja usaha, serta faktor eksternal yang turut berperan.

1. **Tingkat Literasi Keuangan Syariah**
 Sebagian besar responden memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. Dari total 10 pelaku usaha, 7 orang (70%) menyatakan mereka mengetahui dan memahami konsep dasar seperti larangan riba, akad mudharabah (bagi hasil), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Namun, 3 responden lainnya (30%) mengakui bahwa mereka masih terbatas dalam pemahaman dan belum memiliki kepercayaan diri untuk mengaplikasikan prinsip tersebut dalam praktik keuangan sehari-hari.
 Seorang responden menyampaikan, "Saya tahu riba itu haram, tapi saya belum sepenuhnya mengerti bagaimana akad murabahah itu berjalan dalam jual beli saya. Kadang masih bingung mana yang benar-benar syariah."
2. **Implementasi Prinsip Syariah dalam Operasional Usaha**
 Pelaku usaha yang memiliki tingkat literasi lebih tinggi cenderung menerapkan prinsip syariah dalam berbagai aspek keuangan usaha mereka. Beberapa di antaranya menyebut telah mengganti pembiayaan berbasis bunga dengan pembiayaan syariah seperti akad mudharabah atau ijarah. Selain itu, mereka mulai mencatat transaksi secara transparan dan menghindari praktik yang dianggap tidak sesuai syariah, seperti penimbunan barang atau manipulasi harga. Namun, tidak semua responden mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Beberapa pelaku usaha mengaku bahwa keterbatasan akses informasi,

kurangnya pendampingan, serta ketidaksiapan administrasi membuat mereka kesulitan dalam mempraktikkan akad-akad secara formal.
Contoh: Seorang pelaku usaha makanan ringan mengatakan, "Saya sudah coba pakai sistem bagi hasil dengan saudara yang bantu modal, tapi kami bingung cara hitungnya. Tidak ada yang bimbing secara teknis."

3. **Dampak Psikologis dan Nilai Spiritual**
 Dampak positif dari penerapan prinsip syariah tidak hanya terasa dalam aspek finansial, tetapi juga dari sisi psikologis dan spiritual. Sebanyak 6 dari 10 responden (60%) menyatakan bahwa dengan menjalankan usaha secara syariah, mereka merasa lebih tenang, percaya diri, dan yakin bahwa usaha mereka akan lebih berkah.
 Seorang responden perempuan menyampaikan, "Walaupun untung belum besar, saya lebih yakin karena insyaAllah halal semua. Saya tidak was-was dalam mengelola uang." Ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah juga memperkuat motivasi usaha dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap rezeki yang diperoleh.
4. **Pengaruh terhadap Kinerja dan Keberhasilan Usaha**
 Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara tingkat literasi dan keberhasilan usaha mikro. Sebanyak 6 pelaku usaha (60%) melaporkan adanya peningkatan omzet, efisiensi pengelolaan keuangan, dan kemampuan menyusun rencana usaha setelah menerapkan prinsip keuangan syariah. Sebaliknya, 4 pelaku usaha lainnya (40%) mengaku belum merasakan dampak yang signifikan, meskipun mereka mulai menerapkan sebagian prinsip syariah.
 Salah satu pelaku usaha jasa mengatakan, "Secara finansial belum terlalu besar bedanya, tapi saya lebih tertata sekarang. Saya buat catatan harian dan lebih disiplin." Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan positif tidak hanya dalam bentuk pendapatan, tetapi juga dari segi manajemen dan perencanaan usaha.
5. **Faktor Lain yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha**
 Selain literasi, keberhasilan penerapan keuangan syariah juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti usia, gender, pendidikan, dan jaringan sosial. Responden yang lebih muda, khususnya yang berusia di bawah 35 tahun, lebih aktif mencari informasi literasi melalui internet dan media sosial. Sementara itu, pelaku usaha perempuan cenderung lebih terbuka terhadap pelatihan berbasis komunitas, dan lebih sering terlibat dalam forum-forum lokal seperti majelis taklim atau koperasi wanita. Selain itu, akses terhadap lembaga keuangan syariah dan dukungan dari lingkungan sekitar juga menjadi kunci penting. Responden yang pernah mendapatkan bimbingan dari BMT atau lembaga zakat menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan penerapan yang lebih konsisten dibandingkan mereka yang belajar secara mandiri.
 Contoh: Seorang responden yang rutin mengikuti pelatihan dari koperasi syariah lokal menyatakan, "Dulu saya bingung soal sistem bagi hasil, tapi setelah ikut pelatihan, saya bisa bedakan akadnya dan tahu hak serta kewajiban saya."

Untuk memperjelas variasi temuan dari masing – masing responden, berikut disajikan ringkasan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Wawancara Pelaku Usaha Mikro Terkait Literasi Keuangan Syariah

No	Inisial Responden	Tingkat Literasi Keuangan Syariah	Praktik Keuangan Syariah dalam Usaha	Dampak Psikologis	Tantangan yang Dihadapi
1	IR	Tinggi	Menggunakan akad Mudharabah dan Ijarah	Merasa lebih tenang dan yakin	Kurang bimbingan teknis
2	MH	Sedang	Mulai mencatat transaksi dan menghindari Riba	Merasa usaha lebih berkah	Bingung hitung sistem bagi hasil
3	MAD	Rendah	Belum menerapkan secara konsisten	Tidak yakin dengan kehalalan sistem usaha	Tidak memahami akad secara utuh
4	DS	Tinggi	Pembiayaan tanpa bunga, pencatatan rapi	Lebih percaya diri	Terbatasnya akses pelatihan
5	KR	Sedang	Mengikuti pelatihan, praktik sebagian akad	Ada peningkatan semangat usaha	Tidak konsisten dalam implementasi
6	IS	Tinggi	Praktik Musyarakah dan transparansi arus kas	Merasa lebih bertanggung jawab	Kurangnya contoh nyata di lingkungan
7	PS	Rendah	Masih menggunakan sistem konvensional	Ragu – ragu	Tidak ada dukungan lingkungan
8	TI	Sedang	Mulai terlibat dalam koperasi syariah	Ada rasa nyaman	Minim informasi digital

9	JS	Tinggi	Aktif dalam forum komunitas syariah	Lebih yakin menjalankan usaha	Ketergantungan pada mentor
10	MS	Sedang	Sistem bagi hasil dengan keluarga	Merasa lebih ikhlas	Sulit memahami perjanjian tertulis

PEMBAHASAN

1. **Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Praktik Keuangan Usaha Mikro**

 Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan usaha mikro. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi, khususnya yang berlandaskan prinsip syariah, berkontribusi terhadap pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak, pengelolaan risiko yang lebih efektif, serta peningkatan efisiensi usaha (Rahmawati & Sari, 2021; Zulfikar et al., 2023). Mayoritas pelaku usaha mikro dalam penelitian ini memahami prinsip dasar seperti larangan riba, skema mudharabah, dan murabahah, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Temuan ini menjawab rumusan masalah mengenai sejauh mana pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah berpengaruh terhadap praktik usaha mikro.

 Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemahaman konseptual tidak selalu diikuti oleh keterampilan teknis untuk menerapkan prinsip tersebut dalam konteks operasional usaha. Seperti disampaikan oleh salah satu responden, mereka memahami konsep riba dan mudharabah, tetapi masih kesulitan dalam menghubungkannya dengan kegiatan usaha harian. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan literasi keuangan syariah yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan kontekstual. Studi oleh Hasanah dan Widodo (2020) mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM menghadapi kendala dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik keuangan karena kurangnya pelatihan aplikatif dan minimnya pendampingan dari lembaga keuangan syariah. Di wilayah peneletian ini, keterbatasan akses terhadap pendampingan dari Lembaga Syariah dan masih dominannya praktik konvensional juga menjadi hambatan yang memperlebar kesenjangan tersebut.

2. **Dimensi Psikologis dan Spiritual dalam Penerapan Keuangan Syariah**

 Penerapan prinsip-prinsip syariah ternyata membawa pengaruh psikologis positif bagi sebagian pelaku usaha. Mereka merasa lebih tenang karena tidak terikat oleh sistem bunga yang dianggap membebani

dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, dimensi spiritualitas dalam keuangan syariah memberikan efek motivasional dan kenyamanan moral bagi pelaku usaha. Fahmi dan Lubis (2022) menekankan bahwa persepsi atas keberkahan dan kehalalan menjadi faktor penting yang turut mendorong konsistensi pelaku usaha dalam menjalankan prinsip syariah, meskipun tidak semua merasakan dampak finansial secara langsung dalam jangka pendek. Kontribusi penelitian ini adalah pada penekanan dimensi spiritual sebagai motivator nom-finansial dalam praktik usaha mikro, yang belum banyak disorot dalam studi terdahulu.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan teori perilaku keuangan (behavioral finance) dalam menjelaskan bagaimana persepsi dan nilai-nilai religius mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Dalam konteks syariah, keputusan usaha tidak hanya didorong oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh keyakinan moral dan etika keagamaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lusardi & Mitchell (2014), yang menyatakan bahwa keuangan personal sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, termasuk nilai agama.

3. **Variasi Dampak Literasi Syariah terhadap Keberhasilan Usaha**

Tidak semua responden merasakan peningkatan kinerja usaha setelah menerapkan keuangan syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun literasi keuangan syariah penting, keberhasilan usaha mikro tetap bersifat multifaktorial. Sebagian responden, khususnya yang memiliki skala usaha lebih kecil atau modal terbatas, belum mampu memaksimalkan penerapan prinsip syariah dalam sistem pencatatan, pembiayaan, dan investasi. Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak bisa dipandang sebagai satu-satunya penentu keberhasilan usaha, melainkan sebagai salah satu elemen penting yang perlu didukung dengan faktor lain seperti kapasitas manajerial, strategi bisnis, dan akses pasar.

4. **Peran Edukasi, Pendampingan, dan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Literasi**

Studi oleh Abusharbeh dan Nazzal (2020) di Palestina menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil dan mikro yang mendapatkan edukasi syariah dari institusi keuangan mengalami pertumbuhan usaha yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas. Edukasi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dapat membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana, serta membuka akses kepada produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan meningkatnya pemahaman tentang keuangan syariah, pelaku usaha juga dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan pengurangan ketimpangan sosial di masyarakat.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini mengungkap bahwa pelaku usaha dengan tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi cenderung memiliki pola pengelolaan usaha yang lebih sistematis. Mereka lebih mampu menyusun rencana keuangan, memilih pembiayaan syariah yang sesuai, serta menjaga transparansi dalam pencatatan arus kas. Hal ini memperkuat temuan Ahmad dan Noor (2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah memiliki korelasi positif terhadap akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan usaha. Namun, responden dengan tingkat literasi rendah menunjukkan kesulitan dalam menavigasi pilihan produk keuangan syariah, termasuk dalam memahami skema bagi hasil, margin keuntungan, dan akad-akad yang sesuai untuk jenis usahanya. Dalam konteks regional, penting untuk mempertimbangkan variasi tingkat literasi dan penerapan prinsip syariah antar wilayah. Misalnya, pelaku usaha mikro di kota besar cenderung memiliki akses lebih luas terhadap lembaga keuangan syariah dan pelatihan-pelatihan berbasis syariah, dibandingkan dengan pelaku usaha di wilayah pedesaan. Penelitian oleh Wulandari (2023) di Cirebon menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang tinggal di daerah dengan keberadaan lembaga keuangan syariah yang aktif memiliki pemahaman dan implementasi prinsip syariah yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan berbasis wilayah dalam strategi peningkatan literasi keuangan syariah.

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman adalah melalui program pelatihan berbasis komunitas (community-based education). Program semacam ini telah sukses dilakukan di Malaysia dan Brunei, di mana lembaga zakat dan baitul mal bekerjasama dengan universitas dalam menyusun modul pelatihan keuangan syariah yang aplikatif (Mohamad & Ariffin, 2022). Pendekatan ini memberikan pelatihan langsung yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam menjalankan bisnis mereka. Program pelatihan berbasis komunitas juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan syariah, dan memperkuat jaringan kolaborasi antara lembaga-lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan ekosistem pembinaan UMKM di Indonesia, dengan menyesuaikan konteks lokal dan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Selain pendekatan pelatihan berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan literasi keuangan syariah. Penggunaan platform daring, seperti aplikasi edukasi, video interaktif, dan media sosial, dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau pelaku usaha di wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu untuk

mengikuti pelatihan tatap muka. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat distribusi informasi, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam mengakses materi secara mandiri sesuai kebutuhan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam program literasi dapat menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan dampak edukasi keuangan syariah secara luas dan inklusif.

5. **Faktor Eksternal dan Pendukung Ekosistem Syariah bagi UMKM**

Temuan mengenai faktor eksternal juga memperkaya pemahaman tentang dinamika usaha mikro. Dukungan sosial, akses informasi, pengalaman bisnis, serta kedekatan dengan lembaga keuangan syariah terbukti mempengaruhi keberhasilan usaha. Zulfikar et al. (2023) mencatat bahwa pelaku UMKM yang memiliki jaringan sosial yang kuat lebih cepat beradaptasi dan mendapatkan akses terhadap pembiayaan syariah, pelatihan, dan pasar. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan UMKM berbasis syariah perlu mengadopsi kerangka holistik yang mencakup peningkatan literasi keuangan, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan ekosistem usaha berbasis nilai-nilai Islam. Namun demikian, penting pula untuk mencermati tantangan regulasi dan infrastruktur yang masih menjadi hambatan dalam perluasan literasi dan praktik keuangan syariah. Di beberapa daerah, keterbatasan lembaga keuangan syariah serta minimnya kebijakan afirmatif dari pemerintah membuat pelaku usaha sulit mengakses layanan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, belum adanya standar kurikulum literasi keuangan syariah yang terintegrasi dalam pendidikan formal maupun informal menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendukung yang lebih kondusif dan inklusif. Literasi keuangan syariah tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlangsungan usaha mikro. Pelaku usaha yang konsisten menerapkan prinsip syariah cenderung membangun sistem keuangan internal yang lebih transparan dan akuntabel, yang dalam jangka panjang memperkuat daya tahan usaha terhadap risiko eksternal. Ini selaras dengan konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dalam kerangka maqashid syariah, di mana keberhasilan usaha dinilai tidak hanya dari aspek finansial tetapi juga dari dampak sosial dan spiritual yang dihasilkan.

6. **Literasi Keuangan Syariah sebagai Fondasi Keuangan Berkelanjutan**

Literasi keuangan syariah juga berkaitan dengan prinsip keuangan yang berkelanjutan (sustainable finance). Dalam studi internasional oleh Khan, Hussain, dan Shahzad (2021), dijelaskan bahwa Islamic financial literacy memiliki potensi dalam mendukung keberlanjutan usaha karena prinsip syariah menekankan pada keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan bisnis. Dengan memahami prinsip-prinsip syariah, pelaku usaha dapat mengelola bisnis mereka dengan cara yang lebih etis, menghindari praktik-praktik yang merugikan, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi UMKM berbasis syariah untuk berperan dalam

pembangunan ekonomi yang beretika dan inklusif secara global, menciptakan dampak positif tidak hanya bagi pemilik usaha tetapi juga bagi komunitas dan lingkungan sekitar. Lebih jauh, literasi keuangan syariah juga memberi peluang untuk mengevaluasi keunggulan sistem ini dibandingkan pendekatan konvensional. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung fokus pada akumulasi keuntungan dan bunga, sistem syariah menawarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang dapat menciptakan hubungan bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Dalam konteks usaha mikro, pendekatan syariah dapat membangun relasi pembiayaan yang lebih adil melalui skema bagi hasil yang menempatkan risiko dan keuntungan secara proporsional antara pelaku usaha dan lembaga keuangan. Ini menjadi nilai tambah yang strategis bagi pelaku usaha yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan. Literasi keuangan syariah yang baik memungkinkan pelaku usaha untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan mendukung tujuan sosial yang lebih luas. Temuan ini menegaskan literasi keuangan syariah tidak hanya relevan dalam konteks local, tetapi juga sejalan dengan agenda global tentang keuangan inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemangku kepentingan, terutama pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan, untuk menyusun strategi peningkatan literasi keuangan syariah yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktikal dan kontekstual. Diperlukan program-program pelatihan yang lebih menyentuh aspek implementatif dalam pengelolaan keuangan usaha serta penguatan sinergi antara pelaku usaha dan lembaga syariah agar dampak positif dari literasi keuangan syariah dapat dirasakan secara luas oleh pelaku usaha mikro di berbagai sektor. Literasi keuangan syariah tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlangsungan usaha mikro. Pelaku usaha yang konsisten menerapkan prinsip syariah cenderung membangun sistem keuangan internal yang lebih transparan dan akuntabel, yang dalam jangka panjang memperkuat daya tahan usaha terhadap risiko eksternal. Ini selaras dengan konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dalam kerangka maqashid syariah, di mana keberhasilan usaha dinilai tidak hanya dari aspek finansial tetapi juga dari dampak sosial dan spiritual yang dihasilkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh yang penting terhadap keberhasilan usaha mikro, meskipun tingkat pengaruhnya bersifat relatif tergantung pada tingkat pemahaman, kemampuan implementasi, dan dukungan lingkungan usaha. Mayoritas responden memahami konsep dasar seperti riba, mudharabah, dan murabahah, namun belum semuanya mampu mengaplikasikan prinsip tersebut secara utuh dalam

pengelolaan usaha sehari-hari. Literasi keuangan syariah terbukti tidak hanya berdampak pada aspek finansial, seperti peningkatan omzet dan efisiensi usaha, tetapi juga memberi pengaruh positif secara psikologis, seperti rasa tenang, semangat berusaha, dan keyakinan akan keberkahan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti pengalaman bisnis, dukungan sosial, akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta karakteristik demografis seperti usia dan tingkat pendidikan juga turut menentukan keberhasilan penerapan prinsip keuangan syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar program peningkatan literasi keuangan syariah difokuskan pada pendekatan yang praktikal, kontekstual, dan inklusif. Pelatihan berbasis komunitas, pendampingan langsung oleh lembaga keuangan syariah, serta integrasi literasi keuangan syariah dalam kurikulum kewirausahaan dapat menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Selain itu, perluasan akses terhadap pembiayaan syariah yang mudah, terjangkau, dan disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro juga menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan syariah perlu bersinergi membangun ekosistem pemberdayaan UMKM berbasis nilai-nilai Islam agar usaha mikro dapat tumbuh secara berkelanjutan, adil, dan berkah.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, temuan ini memperkaya literatur tentang integrasi nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan finansial. Secara praktis, hasil ini menjadi landasan bagi perumusan program pemberdayaan ekonomi berbasis Islam yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan menjangkau akar permasalahan usaha mikro secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abusharbeh, M., & Nazzal, M. (2020). Financial Literacy and Islamic Microfinance Performance in Palestine. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(3), 465–484.

Ahmad, R., & Noor, L. (2024). Model Eklektik dalam Menganalisis Keberhasilan UMKM Syariah. Jurnal Ekonomi Islam Nusantara, 5(1), 99–112.

Evriyenni, F. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Banda Aceh. Jurnal Manajemen Syariah, 9(1), 34-45.

Fahmi, R., & Lubis, A. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Keuangan Mikro Syariah. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 45-60.

Hasanah, U., & Widodo, S. (2020). Hambatan Implementasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1), 65-78.

Khan, M., Hussain, M., & Shahzad, F. (2021). Islamic Financial Literacy and Sustainable Business Practices: A Global Perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(3), 421–438.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.

Mohamad, M. H., & Ariffin, N. M. (2022). The Role of Community-Based Financial Education in Enhancing Islamic Financial Inclusion in Southeast Asia. Journal of Islamic Finance Studies, 5(2), 91–108.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024.

Rahmawati, D., & Sari, M. (2021). Peran Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 13(2), 123-135.

Wulandari, A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM di Cirebon. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 8(2), 112-125.

Zulfikar, A., Ningsih, H., & Wardana, A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keberlangsungan UMKM Pasca Pandemi. Jurnal Riset Keuangan Islam, 9(3), 201-215.